



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp853.915.724.674,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar Sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp33.421.605.474,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.950.982.419,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.351.176.442,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.819.446.613,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp815.800.028.304,00 (delapan ratus lima belas miliar delapan ratus juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.330.779.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.469.249.304,00 (tujuh belas miliar empat

ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.090.896,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.090.896,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp901.715.724.674,00 (sembilan ratus satu miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp514.506.931.057,00 (lima ratus empat belas miliar lima ratus enam juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja subsidi; dan

f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.129.754.593,00 (tiga ratus tiga belas miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.680.165.341,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.055.000.000,00 (enam miliar lima puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.241.011.123,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh satu juta sebelas ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.401.000.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp226.395.662.531,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.459.209.356,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.664.191.542,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.835.287.150,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.395.799.483,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.175.000,00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp155.813.131.086,00 (seratus lima puluh lima miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.045.956.086,00 (tiga miliar empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp152.767.175.000,00 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp47.800.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp90.800.000.000,00 (Sembilan puluh miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.800.000.000,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp47.800.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp47.800.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII memuat daftar sinkronisasi *Major Procejt* dengan dukungan program prioritas daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT








Diundangkan di Melonguane
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH,



YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,
PROVINSI SULAWESI UTARA :

PARAF HIERARKHI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum SEKDA	
Kaban PKAD	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Anggaran	
Kepala Seksi PPA	
Pemeriksa Anggaran	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan daftar pendapatan dan belanja Daerah yang sudah di setujui oleh DPRD dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah. APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan pendapatan Daerah, dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang di dasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi. APBD setiap tahun di tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mampu menciptakan sistim Pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan situasi setempat dengan menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR...